

NOTA KESEPAHAMAN
SDN 001 KOTA SAMARINDA ILIR
DENGAN
BANK SAMPAH KAMPUNG SALAY SAMARINDA
NOMOR : 422.1/466/100.01.18 1001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Linda Imelda Sihotang, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja: SD Negeri 001 Kecamatan Ilir Kota Samarinda
Alamat : Jl. Jelawat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah yang berkedudukan di SD Negeri 001 Kecamatan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Wiwik Maimunah
Jabatan : Direktur Bank Sampah Kencana
Alamat : Jl. Sultan Sulaiman Rt. 22 Kelurahan Selili
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Bank Sampah yang berkedudukan di Bank Sampah Kencana dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara formal maupun non formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumberdaya manusia (SDM) dibidang sampah organik dan anorganik serta limbah lainnya.
2. Warga sekolah adalah Kepala Sekolah, Guru dan peserta didik SD Negeri 001 Kota Samarinda Ilir.

Pasal 2

1. Kerjasama Ini diborong oleh rasa tanggungjawab kedua belah pihak dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kepedulian warga sekolah bidang pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah organik dan anorganik dengan Bank Sampah di SD 001 Samarinda Ilir.

BAB II

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

1. Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah pengembangan SDM Pendidik dan peserta didik dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah organik dan anorganik serta menabung sampah dari rumah ke sekolah melalui Program Bank Sampah dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan serta penerapan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun diluar kelas yang dibimbing oleh tenaga pendidik dan petugas Bank Sampah.

BAB III

TUGAS TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. Pihak Pertama

- a. Mengumpulkan sampah anorganik dari rumah wargasekolah secara terpisah ke sekolah dan ditempatkan di ruang pemilahan untuk ditabung di Bank Sampah SD Negeri 001.
- b. Mulai menggunakan sarana dari produksi daur ulang baik hasil karya sekolah sendiri maupun yang telah disediakan oleh Bank Sampah SD Negeri 001.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah di SD Negeri 001.

2. Pihak Kedua

- a. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan terutama terkait dengan sampah dalam rangka menciptakan pola pikir, berbudaya dan berwawasan lingkungan sekolah sehat.
- b. Memfasilitasi terwujudnya proses belajar mengajar dan pelatihan serta pembinaan dibidang pengelolaan Lingkungan khususnya sampah organik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

1. Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetujui bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.
3. Dalam melaksanakan tugas PIHAK PERTAMA menunjuk beberapa personil tenaga pendidik sebagai penanggungjawab beberapa kegiatan.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangninya kesepakatan ini dan akan dievaluasi tiap tahun.
2. Kesepakatan dan kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

BAB VI
PEMBIYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA yang berasal dari sumber dana yang sah dan atau sumber dana yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 8

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik saling membantu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini diatur dalam rencana kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat dan Ditandatangani di Samarinda

Pada Tanggal 20 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Sekolah SDN 001



Linda Imelda Sihotang, S.Pd
NIP. 19700626 199603 2 006

PIHAK KEDUA

Bank Sampah Kampung Salay



Wiwik Maimunah
NIP. -



MENGETAHUI
Plt. Camat Sambutan

La Uje, S.Sos., M.Si.
NIP. 19701231 200701 1 079

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT. PP (PERSERO) Tbk.

Dengan

BANK SAMPAH KAMPUNG SALAY SAMARINDA

NOMOR

1297/EXT/PP-INFRA1/PTS/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Danang Hadiyatmoko
Jabatan : Project Manager
Alamat : Jl. Amborukmo No. 43 RT. 37 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Samarinda

Bertindak untuk dan atas nama Kontraktor **PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Terowongan/Tunnel Kota Samarinda** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. N a m a : Wiwik Maimunah
Jabatan : Direktur Bank Sampah Kencana.
Alamat : Jl. Sultan Sulaiman RT. 22 Kelurahan selili

Bertindak untuk dan atas nama **Bank Sampah** yang berkedudukan di **Bank Sampah Kencana** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mempunyai tujuan yang sama dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan Sampah Anorganik dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama dalam pengumpulan sampah anorganik yang bernilai jual dari lingkungan perusahaan secara berkala.
2. Hal di atas bertujuan untuk mengurangi dan mengatasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan, membantu menangani pengelolaan dan pengolahan sampah

anorganik dan untuk menyadarkan karyawan akan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat.

3. Kerjasama ini didorong dari rasa tanggungjawab kedua belah pihak dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kepedulian seluruh karyawan PT. PP (Persero) Tbk dalam bidang pengelolaan dan pengolahan daur ulang sampah anorganik dengan Bank Sampah yang berada pada area proyek Terowongan/Tunnel Kota Samarinda.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 2

1. Ruang lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah pengembangan SDM seluruh karyawan PT. PP (Persero) Tbk dalam bidang pengelolaan dan daur ulang sampah anorganik melalui program pengumpulan sampah di lingkungan kerja PT. PP (Persero) Tbk, dalam bentuk penerapan di lingkungan area Proyek Terowongan/Tunnel Kota Samarinda baik di dalam area Terowongan/Tunnel maupun diluar area Terowongan/Tunnel yang di bimbing oleh petugas Bank Sampah.

BAB III

TUGAS TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

1. Pihak Pertama

- a. Mengumpulkan sampah anorganik dalam area Proyek dan di tempatkan di tempat khusus sampah plastik untuk selanjutnya di setorkan ke **PIHAK KEDUA**.
- b. Mulai menggunakan sarana dan produksi daur ulang baik hasil karya proyek sendiri maupun yang telah disediakan oleh Bank Sampah Proyek Terowongan/Tunnel Samarinda.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah anorganik di Proyek Terowongan/Tunnel Kota Samarinda.

2. Pihak Kedua

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** menyusun program kegiatan pengelolaan lingkungan terutama terkait dengan sampah dalam rangka menciptakan pola pikir, berbudaya dan berwawasan lingkungan Proyek sehat.
- b. Memfasilitasi terwujudnya proses pembinaan dibidang pengelolaan lingkungan khususnya sampah anorganik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Rencana kerja kegiatan ini disusun dan disetujui bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Kesepakatan dan kerjasama ini berlaku selama 1 tahun sejak ditanda tangannya kesepakatan ini dan akan dievaluasi setiap tahun.
2. Kesepakatan dan kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari sumber dana yang sah dan atau sumber dana yang tidak mengikat.

a

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 7

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan I'tikad baik saling membantu antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini diatur dalam rencana kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat dan Ditandatangani di Samarinda

Pada Tanggal 7/7/2024

PIHAK PERTAMA
PT. PP (Persero) Tbk.
Project Manager



Danang Hadiyatmoko

PIHAK KEDUA
Bank Sampah Kampung Salay



Wiwik Maimunah
NIP. -

MENGETAHUI
~~Camat Samarinda Ilir~~



E. Uie, S.Sos., M.Si.
NIP. 090617312007011079

**PERJANJIAN KERJASAMA
PT. SAGATRADE MURNI
DENGAN
BANK SAMPAH KAMPUNG SALAY SAMARINDA
NO : 03/GA/STM/IX/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 1 (satu) Bulan September Tahun 2024 telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama untuk selanjutnya disebut dengan SPK oleh dan antara :

Nama : Wiiwik Maimunah
Jabatan : Ketua Bank Sampah Kampung Salay
Alamat : Jl. Sultan Alimudin Gg. Rakat 3 RT. 22 Selili

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Bank Sampah yang berkedudukan di RT 22 RW Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Razwir
Jabatan : Kepala Departemen HR-GA Samarinda
Alamat : Jl. Lumba-lumba Log Pond Selili, Samarinda

Dalam hal ini bertindak dan atas nama PT. Sagatrade Murni yang berkedudukan di Jl. Lumba-lumba Log Pond Selili, Samarinda Ilir dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah suatu Pengelola Bank Sampah, dimana produk-produk yang dijual berupa jasa pengumpulan dan pemilhan sampah berupa limbah sampah Non Organik dan bukan limbah B3/limbah terkontaminasi limbah B3
2. PIHAK KEDUA adalah penghasil sampah non organik yang dikumpulkan dari aktivitas di dalam perusahaan
3. Jenis/Produk Bank Sampah adalah Sampah yang telah dipilah jenis Non Organik dan bukan limbah B3/limbah terkontaminasi limbah B3

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

7

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal Pengumpulan dan pemilahan limbah sampah non organik dari Perusahaan kepada Bank Sampah Kampung Salay.
2. Hal di atas bertujuan agar limbah sampah non oorganik yang ada di perusahaan dapat dikelola sehingga bermanfaat.
3. Bagi pengelola bank sampah akan mendapatkan manfaat yang sama terhadap peningkatan perkonomian masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak pertama adalah pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk melakukan pengambilan, pengolahan limbah sampah non organik dan bukan limbah B3/limbah terkontaminasi limbah B3 yang dihasilkan oleh Pihak Kedua.
2. Adapun jenis limbah sampah Pihak Kedua yang dikumpulkan oleh Pihak Pertama adalah botol air kemasan, Kertas, gelas plastik, karung.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima jenis Sampah yang telah disepakati di pilah oleh pengelola Bank Sampah yang telah disediakan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Mematuhi jadwal pengambilan sampah yang telah diinformasikan oleh PIHAK KEDUA.
 - c. Menyediakan Buku Pencatatan Pengadministrasian
 - d. Bertanggung jawab atas impact/dampak yang berhubungan dengan limbah sampah non organik yang diterima dari Pihak Kedua.
 - e. Menjaga nama baik Pihak Kedua.
2. PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan petugas untuk melayani/menerima penimbangan /pemilahan/jenis sampah yang telah di kumpulkan berdasarkan pemilahan. Sedangkan pelaksanaan pengepulan dilayani di tempat bank sampah berada.
 - b. PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA dalam sebulan untuk menyetorkan sampah yang telah dipilah berdasarkan jenisnya.

- c. PIHAK KEDUA akan mengadministrasikan setiap pengambilan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah banyaknya timbangan

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditanda tangannya kesepakatan ini dan akan dievaluasi tiap tahun.
2. Kesepakatan dan kerjasama ini dapat diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan l'tikad baik saling membantu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan yang berlaku.
2. Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini diatur dalam rencana kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dibuat dan Ditandatangani di Samarinda
Pada Tanggal 01 September 2024

PIHAK PERTAMA



Wiwik Maimunah
Bank Sampah Kampung Salay

PIHAK KEDUA



Razwir
Kepala HR-GA Samarinda



DITETAPKAN OLEH,